



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Kedudukan Panglima TNI Diuji ke MK

Jakarta, 18 Mei 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pengujian UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14] pada Senin (18/5), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Aristides Verissimo de Sousa Mota.

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Aristides menjelaskan keberadaan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Pasal 10 UUD 1945 seharusnya dipimpin oleh Presiden tetapi mengacu pada ketentuan pasal yang diujikan secara tidak langsung menghilangkan kedudukan Presiden selaku panglima tertinggi serta membuat rancu kedudukan Panglima TNI.

Dengan demikian, Pemohon menyatakan terdapat beberapa pendapat terkait hal tersebut yakni jabatan Panglima TNI dan organisasi markas besar TNI dinyatakan tidak sah, Pimpinan tertinggi TNI setiap angkatan memiliki panglimanya masing-masing, serta institusi-institusi yang terkait dengan TNI perlu diintegrasikan ke dalam organisasi Kementerian Pertahanan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mkri.id